

KAJIAN HUKUM POSITIF DAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA: PEMBUKTIAN GANGGUAN
JIWA SKIZOFRENIA PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANaeshyla Hanuna Wasito¹, , Rahmi Zubaedah, S.H., M.H.²Email: naeshylahw@gmail.com, rahmi.zubaedah@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrack

This study examines the application of positive law and judicial practice in Indonesia in determining criminal liability for perpetrators of homicide suffering from schizophrenia. The research is motivated by the recurring discrepancy between psychiatric examination results and judicial considerations in assessing the defendant's mental capacity to be held responsible for their actions. The primary focus of this research is to analyze how the proof of mental disorders is implemented within the framework of Indonesian criminal law and the extent to which legal doctrines provide guidance for judges in evaluating the validity of psychiatric evidence. The study employs a normative juridical approach, utilizing secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials as the main sources of analysis. The findings reveal that Article 44 of the Indonesian Penal Code (KUHP) provides a legal basis for exempting criminal responsibility for offenders with mental disorders; however, its implementation in practice continues to face interpretative challenges and inconsistencies in evidentiary assessment. Furthermore, judges are not entirely bound by psychiatric expert testimony but rather assess the totality of legal facts presented during the trial. Therefore, the study suggests the need for clearer and more standardized evidentiary guidelines to ensure a balanced realization of legal certainty, justice, and the protection of human rights for defendants suffering from mental disorders.

Keywords: criminal law, mental disorder, schizophrenia, proof, criminal responsibility.

Abstrak

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang² Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Penelitian ini membahas penerapan hukum positif dan praktik peradilan di Indonesia dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita gangguan jiwa skizofrenia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena perbedaan antara hasil pemeriksaan psikiatri dan pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pembuktian gangguan jiwa diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia serta sejauh mana doktrin hukum memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai keabsahan alat bukti medis. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 44 KUHP memberikan dasar hukum bagi peniadaan pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi kendala interpretasi dan konsistensi pembuktian. Selain itu, hakim tidak sepenuhnya terikat pada keterangan ahli psikiatri, melainkan menilai keseluruhan fakta hukum yang muncul di persidangan. Dengan demikian, dibutuhkan panduan pembuktian yang lebih tegas dan seragam guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang menderita gangguan jiwa.

Kata kunci: hukum pidana, gangguan jiwa, skizofrenia, pembuktian, pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

Karena mengingkari hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup, tindak pidana pembunuhan dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penegakan hukum yang cermat, objektif, dan berkeadilan. Dalam kenyataannya, kasus pembunuhan tidak selalu hitam-putih karena beberapa kondisi memengaruhi kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, salah satunya adalah gangguan jiwa seperti skizofrenia.³

Skizofrenia adalah gangguan mental yang berlangsung lama yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan persepsi seseorang. Seringkali, penderita mengalami halusinasi, delusi, dan disorganisasi berpikir, yang menyebabkan mereka tidak dapat memahami situasi dan

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Study on Homicide 2019*, Vienna: UN Publications, 2020, p. 12.
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>

membedakan antara yang benar dan salah.⁴ Kondisi kejiwaan seperti ini menjadi masalah penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan konsep kemampuan bertanggung jawab. Seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dilakukan dalam keadaan jiwa yang terganggu karena cacat pertumbuhan atau penyakit, menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP.⁵

Namun demikian, ketentuan Pasal 44 KUHP sering menyebabkan perdebatan. Hakim, jaksa, dan ahli psikiatri berbeda pendapat tentang sejauh mana gangguan kejiwaan dapat menyebabkan peniadaan pertanggungjawaban pidana (kriminal irresponsibility).⁶ Dalam banyak kasus, seperti dalam kasus Andi Andoyo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2024), hasil pemeriksaan psikiatri tidak selalu menjadi pertimbangan utama bagi hakim saat membuat keputusan.⁷ Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan hukum positif dan cara mereka diterapkan dalam praktik peradilan.

Perdebatan yuridis tersebut menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengidentifikasi gangguan jiwa dan menilai kapasitas bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Kemampuan untuk bertanggung jawab menjadi komponen penting dalam menentukan adanya kesalahan (*schuld*)⁸ dari sudut pandang doktrinal. Menurut Van Hamel, seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya secara sadar.⁹ Oleh karena itu, pembuktian gangguan jiwa tidak hanya bersifat medis tetapi juga bersifat hukum karena berkaitan dengan bagaimana hakim menilai *mens rea* (niat jahat) pelaku pembunuhan.

Selain unsur normatif, sistem peradilan Indonesia menunjukkan bahwa hakim memiliki wewenang yang luas untuk menilai bukti ahli. Menurut Sugino Mertokusumo (2009), hakim tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pendapat ahli. Sebaliknya, mereka harus menilai konsistensi bukti medis, fakta persidangan, dan logika hukum sebelum membuat keputusan.¹⁰ Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pertimbangan medis tidak menjadi satu-satunya dasar untuk peniadaan pidana. Sebaliknya, mereka harus dipelajari dalam konteks keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam yurisprudensi tertentu, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1214 K/Pid/2006, hakim menegaskan bahwa pembuktian gangguan kejiwaan tidak dapat didasarkan hanya pada pengakuan terdakwa.¹¹ Dengan kata lain, dalam sistem hukum Indonesia, hasil pemeriksaan psikiatri (*visum et repertum psikiatrikum*) harus dibandingkan dengan bukti lain yang

⁴ World Health Organization (WHO), *Schizophrenia: Fact Sheet*, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 44 ayat (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53263/kuhp>

⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, p. 58.

⁷ Kompas, "Kuasa Hukum Terpidana Pembunuhan di Central Park Keberatan Vonis 16 Tahun, Sebut Kliennya Idap Skizofrenia Paranoid," *Kompas.com*, 10 Juli 2024. <https://www.kompas.id>

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, p. 90.

⁹ Van Hamel, J. A., *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1888, p. 123.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2009, p. 47.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid/2006. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

ditemukan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih kesulitan menerapkan asas culpabilitas terhadap pelaku gangguan jiwa.¹²

Selain itu, *Statute of Rome of the International Criminal Court* (Pasal 31 ayat 1 huruf a) menetapkan bahwa pelaku dengan gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka tidak dapat memahami perbuatannya karena gangguan kejiwaan.¹³ Prinsip ini sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia; namun, untuk diterapkan, diperlukan standar pembuktian medis dan hukum yang konsisten.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua elemen utama: (1) pandangan hukum positif dan doktrinal tentang pembuktian gangguan jiwa skizofrenia pada terdakwa pembunuhan; dan (2) undang-undang dan praktik peradilan Indonesia dalam menentukan bagaimana pelaku yang secara hukum terbukti mengalami gangguan jiwa bertanggung jawab atas tindak pidana. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis untuk pemahaman kita tentang hubungan antara hukum, medis, dan keadilan. Selain itu, akan memberikan rekomendasi normatif untuk meningkatkan kepastian hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.¹⁴ Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai fokus kajian yang pertama bagaimana ketentuan hukum positif dan pandangan doktrinal mengatur mengenai pembuktian keadaan gangguan jiwa skizofrenia pada terdakwa tindak pidana pembunuhan dan yang kedua Bagaimanakah ketentuan hukum serta penerapan praktik peradilan di Indonesia dalam mengatur dan menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang secara hukum terbukti mengalami gangguan jiwa skizofrenia, dengan merujuk pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan literatur hukum yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berorientasi pada kajian kepustakaan atau sumber-sumber hukum tertulis. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian gangguan jiwa skizofrenia pada terdakwa tindak pidana pembunuhan, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini berorientasi pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, putusan-putusan pengadilan, serta pandangan dari para pakar hukum pidana dan ahli psikologi forensik.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, Meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 yang mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 yang mengatur

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2012, p. 115.

¹³ *Rome Statute of the International Criminal Court*, Article 31(1)(a), 1998. <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, p. 221.

tentang alat bukti dalam perkara pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1214 K/Pid/2006 dan Putusan Nomor 1737 K/Pid/2012, yang memiliki keterkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP.

2. Bahan hukum sekunder adalah berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel hukum yang menguraikan aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, antara lain karya Soerjono Soekanto, Barda Nawawi Arief, dan Peter Mahmud Marzuki, serta hasil penelitian hukum dan psikologi forensik yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring terpercaya seperti laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan3.mahkamahagung.go.id) serta situs *World Health Organization (WHO)* mengenai skizofrenia.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter, yakni dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta sumber literatur ilmiah yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menguraikan serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku guna menjawab rumusan masalah penelitian, sekaligus menilai keselarasan antara teori, norma hukum, dan praktik peradilan dalam pembuktian gangguan jiwa skizofrenia pada pelaku tindak pidana pembunuhan.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Positif dan Pandangan Doktrinal Mengenai Pembuktian Keadaan Gangguan Jiwa Skizofrenia pada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu unsur pokok dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah adanya kemampuan untuk bertanggung jawab. Prinsip ini berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu memahami makna dari perbuatannya serta menyadari akibat hukum yang timbul dari tindakannya tersebut.

Pasal 44 ayat (1) KUHP secara eksplisit menetapkan bahwa pidana tidak dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan tindakan dalam keadaan gangguan jiwa atau cacat pertumbuhan jiwa.¹⁵

Skizofrenia, yakni gangguan mental berat yang mengganggu fungsi berpikir, persepsi, dan emosi seseorang, termasuk gangguan jiwa yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.¹⁶ Penderita skizofrenia sering kali tidak mampu memahami realitas, sehingga perbuatannya tidak didasarkan pada kesadaran hukum yang utuh. Dalam hukum pidana, kondisi ini dapat menghilangkan unsur kesalahan (*schuld*).¹⁷ Namun, pembuktian keadaan gangguan jiwa

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 44 ayat (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53263/kuhp>

¹⁶ World Health Organization (WHO), *Schizophrenia: Fact Sheet*, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2012, p. 116.

harus diperkuat dengan alat bukti sah, seperti keterangan ahli, surat visum psikiatri, dan fakta persidangan, sesuai dengan Pasal 184 KUHP.¹⁸

Doktrin hukum pidana mengatakan bahwa ada dua komponen dalam pembuktian gangguan jiwa: aspek medis dan aspek yuridis.¹⁹ Hasil pemeriksaan psikiatri menentukan aspek medis, sedangkan hasil pemeriksaan yuridis diputuskan oleh hakim berdasarkan temuan hukum yang ditemukan di persidangan dan keputusan pemeriksaan. Dalam kenyataannya, hakim tidak terikat sepenuhnya pada keterangan para ahli. Menurut Sudikno Mertokusumo (2009), putusan tidak hanya bergantung pada analisis medis tetapi juga pada pertimbangan hukum yang logis karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai relevansi dan konsistensi keterangan ahli dengan bukti lain.²⁰

Bagaimana menentukan apakah gangguan jiwa tersebut benar-benar menghilangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atau hanya berdampak sebagian adalah masalah utama. Apabila pelaku masih memiliki kesadaran parsial atas perbuatannya, gangguan jiwa tidak serta-merta menghapus kesalahan, menurut Moeljatno (2008).²¹ Oleh karena itu, standar pembuktian yang jelas diperlukan untuk membedakan ketidakmampuan total (*non compos mentis*) dari gangguan jiwa ringan (*diminished responsibility*). Dalam hal ini, konsep pertanggungjawaban terbatas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 44 ayat (2) KUHP, yang memberikan alternatif berupa perintah hakim agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama masa percobaan satu tahun.²²

Pembuktian gangguan jiwa telah diterapkan secara berbeda dalam beberapa yurisprudensi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1214 K/Pid/2006, hakim memutuskan bahwa terdakwa dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dijatuhi pidana karena bukti visum psikiatri dan keterangan ahli menunjukkan skizofrenia paranoid yang berat.²³ Di sisi lain, dalam kasus Andi Andoyo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2024), hakim memutuskan bahwa hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa terdakwa menderita skizofrenia tidak dapat menjadi dasar peniadaan pidana.²⁴

Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum ada standar pembuktian yang konsisten tentang seberapa besar gangguan jiwa dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam hukum pidana Indonesia, pendekatan medis dan hukum harus disesuaikan saat memeriksa kondisi mental terdakwa.²⁵ Untuk memastikan bahwa kepastian hukum dan asas keadilan substantif dapat berjalan beriringan, keragaman ini sangat penting.

B. Pengaturan Hukum dan Praktik Peradilan di Indonesia dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menderita Skizofrenia

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184.

¹⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, p. 58.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2009, p. 47.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, p. 90.

²² KUHP, Pasal 44 ayat (2).

²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid/2006. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

²⁴ Kompas, "Kuasa Hukum Terpidana Pembunuhan di Central Park Keberatan Vonis 16 Tahun," *Kompas.com*, 10 Juli 2024.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, p. 121.

Pertanggungjawaban pidana—juga dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana" dalam teori hukum pidana—merupakan konsekuensi yuridis dari kesalahan yang dilakukan seseorang. Menurut Barda Nawawi Arief, hanya apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan melakukan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan maka pelaku dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Namun, ketika pelaku mengalami gangguan jiwa, salah satu komponennya hilang, yang berarti dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ketidakmampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Konsep ini seringkali sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Banyak hakim fokus pada hasil dari tindakan, bukan kondisi psikologis pelaku.²⁷ *Mens rea*, di sisi lain, merupakan komponen penting dalam hukum pidana untuk menentukan apakah pelaku memiliki niat jahat. Andi Hamzah (2014) menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan batin. Ini karena asas hukum pidana kontemporer tidak mengenal pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam kasus pembunuhan.²⁸

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemeriksaan Psikiatri Forensik mengatur mekanisme pembuktian gangguan jiwa dalam perkara pidana selain KUHP.²⁹ Regulasi ini mewajibkan psikiater forensik untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan ini harus dievaluasi secara yuridis oleh hakim. Artinya, hasil visum psikiatri tidak secara otomatis membebaskan terdakwa dari pidana; sebaliknya, mereka dapat dipertimbangkan.

Dalam praktiknya, ketika hakim menghadapi pelaku yang menderita gangguan jiwa, mereka memiliki tiga pilihan: (1) membebaskan dari segala tuntutan hukum apabila gangguan jiwa meniadakan kesalahan sepenuhnya, (2) menjatuhkan pidana yang diringankan apabila gangguan jiwa hanya sebagian, atau (3) memerintahkan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP.³⁰ Metode ini sejalan dengan prinsip penetapan yang dipersonalisasi, yang menekankan bahwa putusan seperti Mahkamah Agung Nomor 1737 K/Pid/2012 menunjukkan betapa pentingnya mengimbangi perlindungan masyarakat dan pelaku yang tidak waras.³¹ Mahkamah menyatakan bahwa negara tetap bertanggung jawab untuk menjaga keamanan publik dengan memerintahkan perawatan kejiwaan yang layak, meskipun pelaku tidak dapat dipidana. Hal tersebut menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata berperan sebagai alat pemberi sanksi, melainkan juga memiliki fungsi pencegahan dan pemulihan.

Prinsip serupa juga diakui dalam Undang-Undang Roma Pasal 31(1)(a) dalam konteks hukum internasional, yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila, akibat gangguan jiwa yang dialaminya, ia tidak mampu

²⁶ Ibid., p. 119.

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, p. 223.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, p. 101.

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Psikiatri Forensik.

³⁰ KUHP, Pasal 44 ayat (2).

³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1737 K/Pid/2012. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

memahami hakikat maupun akibat dari perbuatannya.³² Dalam melindungi hak asasi pelaku yang mengalami gangguan mental, prinsip ini memastikan bahwa hukum nasional dan internasional setara.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi individu yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi masalah utamanya adalah implementasi dan konsistensi pembuktian di persidangan. Untuk memastikan penerapan Pasal 44 KUHP dan pembuktian kondisi kejiwaan terdakwa, diperlukan pedoman hukum khusus. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia dapat lebih seimbang antara keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepastian hukum.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum positif, doktrin hukum, dan praktik peradilan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembuktian gangguan jiwa skizofrenia pada terdakwa tindak pidana pembunuhan masih menghadapi kendala normatif dan implementatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Walaupun Pasal 44 KUHP secara jelas menetapkan dasar hukum bahwa individu yang melakukan tindak pidana dalam kondisi gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana, ketentuan tersebut masih belum disertai dengan pedoman teknis pembuktian yang bersifat baku atau terstandarisasi. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi di antara hakim, jaksa, dan ahli psikiatri forensik dalam menentukan sejauh mana gangguan kejiwaan dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Secara doktrinal, asas *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat utama untuk menjatuhkan pidana. Seseorang baru dapat dipidana apabila memiliki kesadaran dan kemampuan mengendalikan tindakannya. Dalam konteks pelaku yang menderita skizofrenia, unsur kesalahan (*schuld*) dapat hilang apabila terbukti secara medis dan hukum bahwa terdakwa tidak mampu memahami akibat perbuatannya. Namun demikian, praktik di peradilan menunjukkan bahwa hakim tidak selalu menjadikan hasil pemeriksaan psikiatri forensik sebagai pertimbangan utama, melainkan menilai keseluruhan fakta hukum di persidangan.

Selanjutnya, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen normatif untuk mengatur pembuktian gangguan jiwa, seperti Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikiatri Forensik dan beberapa putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1214 K/Pid/2006 serta Nomor 1737 K/Pid/2012. Namun, perbedaan

³² Rome Statute of the International Criminal Court, Article 31(1)(a). <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>

³³ Muladi, *Lembaga Pidana dan Pemidanaan*, Bandung: Alumni, 2013, p. 67.

penerapan dan penilaian terhadap hasil visum psikiatri menandakan belum adanya keseragaman dalam penerapan Pasal 44 KUHP di lapangan. Akibatnya, pelaku yang benar-benar mengalami gangguan jiwa dapat tetap dijatuhi hukuman pidana karena lemahnya pembuktian atau karena hakim menilai pelaku masih memiliki kesadaran sebagian (*diminished responsibility*).

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan sistem pembuktian dan pedoman yuridis yang lebih komprehensif untuk memastikan kesesuaian antara aspek medis dan hukum dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa. Diperlukan kerja sama yang harmonis antara psikiater forensik, jaksa, dan hakim agar proses peradilan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Pembaruan pedoman pembuktian dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek psikologi forensik merupakan langkah krusial dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.). *Pasal 44 ayat (1) dan (2)*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53263/kuhp>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (n.d.). *Pasal 184*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Psikiatri Forensik.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid/2006. (2006). Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1737 K/Pid/2012. (2012). Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). *Article 31(1)(a)*. Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>

ARTIKEL JURNAL

Arief, B. N. (2012). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N., & Muladi. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, Y. (2017). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Muladi. (2013). *Lembaga pidana dan pembedaan*. Bandung: Alumni.

Van Hamel, J. A. (1888). *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.